

PENERAPAN SISTEM PERADILAN TERHADAP ANAK PELAKU PENGULANGAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN BUNTOK/KALIMANTAN TENGAH)

Maheswara Pamungkas DJati¹, Potler Gultom²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : vitarach1801@gmail.com¹, potlergultom@unsurya.ac.id²

Citation: Maheswara Pamungkas DJati., Potler Gultom. Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Buntok/Kalimantan Tengah). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 109-119

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus pengulangan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan fokus pada putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Buntok. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pihak-pihak terkait. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem peradilan anak diterapkan dalam konteks kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku berulang, serta mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus pengulangan pidana, terutama kasus pembunuhan berencana, menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepentingan keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi anak dan pencegahan pengulangan pidana harus diperkuat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan perhatian lebih terhadap faktor-faktor penyebab di balik perilaku anak.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Peradilan Pidana, Terhadap Anak Pelaku, Pengulangan Pidana

Abstract

This research aims to analyze how the juvenile justice system is applied to children involved in recidivist crimes, particularly in premeditated murder cases, with reference to the provisions of the Juvenile Justice System Act No. 11 of 2012. The research method used is a case study, focusing on Court Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Buntok. Data was collected through the analysis of court decisions and interviews with legal practitioners and related parties. This study examines the application of the juvenile justice system in the context of premeditated murder cases involving repeat juvenile offenders and evaluates how well the law is implemented in judicial practice. The results indicate that the application of the juvenile justice system in recidivist cases, especially in premeditated murder, faces significant challenges in balancing the protection of the child's rights with societal justice. Law enforcement needs to be more sensitive to the rehabilitation needs of juveniles and prevention of recidivism through a more integrated approach and greater attention to the underlying factors driving the child's behavior.

Keyword : Application of the Criminal Justice System, Against Child Offenders, Repeat Crimes

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang harus dibimbing agar menjalani kehidupan bermartabat. Mereka membutuhkan perhatian, pemeliharaan, dan kasih sayang untuk tumbuh

dan berkembang sesuai norma kehidupan. Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa atau berada di bawah pengawasan wali, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹

Pemerhatian terhadap hak-hak anak penting untuk menciptakan generasi penerus yang maju. Anak harus diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung dalam kehidupan sosial, mental, dan pengembangan potensinya. Pemenuhan hak anak harus dijamin tanpa diskriminasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, anak juga memerlukan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih menjadi permasalahan serius. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam permasalahan hukum pada periode 2020-2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum, di mana 1.467 anak berstatus tahanan dan telah menjalani proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Sementara itu, sebanyak 526 anak lainnya telah menjalani hukuman sebagai terpidana.³

Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dalam periode 2017-2020 terdapat 29.228 anak yang berhadapan dengan hukum dan telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 anak telah menjalani hukuman penjara atau tahanan. Tingginya angka ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap sistem peradilan anak serta penerapan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, sehingga anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan hak-haknya serta kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁴

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan pentingnya bimbingan sejak dini bagi anak guna mempersiapkan kehidupannya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Berdasarkan

¹ Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka ANDI, 2018, p. 446.

² *Data Kasus Pertahun Anak Berhadapan Dengan Hukum* <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>

³ *Anak Berkonflik dengan Hukum* <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>

⁴ *Data Kasus Pertahun Anak Berhadapan Dengan Hukum* <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun> (Diakses Hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 02:00)

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Undang-undang ini tidak hanya melindungi anak korban, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan anak, ketentuan ini berlaku bagi anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Namun, dalam perkembangannya, kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar anak dapat tumbuh sebagai warga negara yang taat hukum.

Studi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku anak dalam penelitian ini memberikan perspektif baru bagi penulis sebagai pembelajar hukum serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. Tindak pidana yang melibatkan anak umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman dalam membedakan perbuatan baik dan buruk. Dari aspek sosiologi hukum, keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan juga menjadi tanggung jawab moral dan sosial orang tua dalam mengawasi serta mendidik anak. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, penting untuk membedakan pertanggungjawaban pidana anak dari orang dewasa, sehingga pendekatan hukum yang diterapkan lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis perilaku, yaitu *Status Offender* dan *Juvenile Delinquency*. *Status Offender* mencakup perilaku kenakalan yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti membolos sekolah atau kabur dari rumah. Sementara itu, *Juvenile Delinquency* mencakup tindakan yang bagi orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), terdapat mekanisme khusus untuk menangani kasus kenakalan anak yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan anak adalah pembunuhan berencana, yang dalam hukum didefinisikan sebagai tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan matang dan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini meliputi pelaku, niat untuk membunuh, perencanaan sebelumnya, serta

tindakan merampas nyawa orang lain.⁵ Dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan, terdapat dasar hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara dalam melindungi mereka. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan dengan asas-asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta pembinaan dan bimbingan guna memastikan anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup berbagai aspek, termasuk penyidikan dan penuntutan terhadap anak terpidana yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Persidangan anak dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum, dengan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan selama proses pidana maupun setelah menjalani hukuman. Dalam putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat batasan tertentu, seperti pidana denda yang dapat digantikan dengan pelatihan kerja selama 3 bulan hingga 1 tahun. Selain itu, pidana pembatasan kebebasan bagi anak maksimal hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa, sementara ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Dalam konteks pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Namun, bagi anak, ancaman hukumannya lebih ringan.⁶

Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Buntok menunjukkan bahwa seorang anak berusia 17 tahun yang melakukan pembunuhan berencana dengan catatan pengulangan pidana dijatuhi hukuman 9 tahun 6 bulan penjara, sesuai dengan ketentuan bahwa hukuman anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa. Kasus ini menjadi perhatian karena tidak adanya penjatuhan hukuman maksimal terhadap anak pelaku residivis. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat meringankan serta membatasi hukuman bagi anak pelaku pembunuhan berencana, termasuk bagaimana proses peradilan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang memiliki catatan pengulangan

⁵ Drs. Marwan, S.H., & Jimmy P., S.H. *Kamus Hukum*. Reality Publisher, p. 496.

⁶ Mukadi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, p. 1.

pidana juga perlu diperhatikan, termasuk fakta persidangan yang dapat menjadi alasan pemberian keringanan hukuman sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Buntok/Kalimantan Tengah)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2022/PN Buntok/Kalimantan Tengah

Kasus ini melibatkan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang dihukum atas pembunuhan berencana terhadap seorang pria berusia 27 tahun di Buntok, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini bermula dari perselisihan hutang antara pelaku dan korban, yang memicu ancaman melalui telepon dan akhirnya berujung pada pembunuhan. Pelaku diketahui menagih hutang sebesar Rp3.000.000 kepada korban melalui percakapan telepon, tetapi korban tidak dapat membayarnya. Setelah memberikan ancaman verbal, pelaku mengambil sebilah pisau

badik sepanjang 50 cm, lalu mendatangi bengkel korban di Jalan AMD 1, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Setibanya di lokasi, pelaku dengan sadar dan sengaja menusuk korban berkali-kali hingga menyebabkan kematian, meskipun korban sempat berusaha melarikan diri tetapi terjatuh. Beberapa saksi, termasuk istri korban, menyaksikan langsung kejadian tersebut.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum yang relevan, kondisi pelaku sebagai anak di bawah umur, serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang pada dasarnya mengancam pelaku dengan hukuman mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, maka hukuman yang dijatuhkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang membatasi hukuman pidana anak hanya separuh dari hukuman maksimal orang dewasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan vonis 9 tahun 6 bulan penjara kepada pelaku dan memerintahkan agar ia menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya.

Dalam kasus ini, pelaku sebenarnya telah mendapatkan mekanisme diversifikasi, namun tidak dapat memperoleh *restorative justice* karena ia dikategorikan sebagai residivis atau pelaku berulang.⁷ Dalam ketentuan hukum, *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada pelaku anak yang diancam dengan pidana maksimal 7 tahun dan bukan residivis. Dengan status pelaku sebagai pengulang tindak pidana, *restorative justice* tidak bisa diterapkan, sehingga ia harus menjalani proses peradilan sesuai mekanisme hukum pidana anak. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana anak tetap memberikan perlindungan bagi anak pelaku kejahatan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban dan masyarakat.⁸

Fenomena meningkatnya kasus tindak pidana yang melibatkan anak dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam periode 2017–2020, terdapat 29.228 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), yang mencakup anak sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.000 anak telah menjalani hukuman penjara dan tahanan. Hal ini

⁷ Nur, Muhammad Azhar. *Diversifikasi Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. PhD diss., Universitas Airlangga, 2015.

⁸ Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan anak semakin kompleks, tidak hanya sebatas tindak pidana ringan, tetapi juga termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana. Dalam konteks peradilan pidana anak, penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan anak, serta upaya rehabilitasi dan pembinaan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak kehilangan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

Studi ini menyoroti bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Sistem ini memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap diberikan pembatasan dalam hukuman, di mana hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Dalam kasus ini, pelaku mendapatkan hukuman 9 tahun 6 bulan penjara, yang merupakan setengah dari ancaman maksimal 20 tahun yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tetap ditegakkan, pendekatan dalam peradilan pidana anak tetap mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis pelaku, serta prinsip utama dalam hukum peradilan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kajian ini, penulis berusaha menganalisis bagaimana hukum peradilan pidana anak diterapkan dalam perkara ini serta bagaimana hukum acara pidana memainkan peran dalam penyelesaian perkara pembunuhan berencana oleh anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi anak pelaku kejahatan berat, serta batasan-batasan hukuman yang diberikan kepada anak pelaku residivis. Dengan memahami lebih dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat, tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai individu yang masih dalam masa pembinaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur sistem peradilan pidana anak dengan beberapa ketentuan utama. *Pertama*, terdapat pembatasan umur bagi anak yang diajukan ke sidang Pengadilan Anak, yaitu maksimal 18 tahun dan belum menikah. *Kedua*, ruang lingkup perkara yang ditangani terbatas pada kasus anak nakal. *Ketiga*, pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh pejabat khusus, yaitu Hakim Anak yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. *Keempat*, persidangan anak dilaksanakan secara tertutup demi kepentingan anak. *Kelima*, proses pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan, di mana petugas yang menangani dilarang menggunakan pakaian dinas. *Keenam*, pemeriksaan

sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal di semua tingkatan peradilan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 22-32 Undang-Undang ini dapat berupa pidana atau tindakan, dengan sistem pidana anak yang hanya mengenal satu pidana pokok. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan anak, diperlukan penguatan program rehabilitasi di LPKA guna memastikan anak pelaku kejahatan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang memadai untuk reintegrasi sosial setelah masa hukuman. Selain itu, penerapan prinsip diversifikasi dan *restorative justice* harus dioptimalkan dalam kasus yang memenuhi syarat, dengan mempertimbangkan status residivis dan tingkat keparahan tindak pidana. Pengembangan kebijakan pencegahan yang komprehensif, termasuk pendidikan sejak dini serta dukungan sosial dan keluarga, juga diperlukan untuk mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022/Pengadilan Negeri/Buntok/Kalimantan Tengah

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Buntok/Kalimantan Tengah, hakim mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana. Bukti yang diajukan dalam persidangan mencakup berbagai barang yang berlumuran darah, termasuk senjata tajam jenis badik, pakaian, sepatu, dan aksesoris yang digunakan saat kejadian. Fakta persidangan mengungkap bahwa motif pelaku adalah ketidakpuasan terhadap korban yang menunda pembayaran utang sebesar Rp 3.000.000. Akibat rasa kesal dan emosi yang tidak terkendali, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal dengan badik hingga mengalami luka di hampir seluruh bagian tubuh, yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hukum yang berlaku, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 9 tahun 6 bulan, sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana ini tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak hanya dapat dikenakan setengah dari hukuman maksimal yang berlaku bagi orang dewasa.

Dalam aspek kondisi pelaku, hakim menilai bahwa pelaku berada dalam keadaan sadar ketika melakukan kejahatan dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, berdasarkan catatan kepolisian, pelaku juga tercatat sebagai residivis yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pelaku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan proses diversifikasi maupun *restorative justice*. Keputusan ini

didasarkan pada prinsip bahwa diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif lebih diperuntukkan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan pelaku pengulangan kejahatan. Dalam konteks keadilan, hakim menilai bahwa putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan hak anak serta kepentingan korban dan masyarakat. Kesaksian para saksi, alat bukti, dan kronologi kejadian menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Namun, dalam perspektif lain, terdapat perdebatan mengenai apakah pendekatan yang digunakan dalam kasus ini sudah sejalan dengan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun pelaku merupakan residivis, prinsip rehabilitasi tetap harus dikedepankan guna memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Sistem peradilan pidana anak seharusnya lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dibandingkan dengan pendekatan retributif. Hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi belum tentu menjadi solusi terbaik dalam jangka panjang. Anak yang telah terlibat dalam tindak pidana membutuhkan program rehabilitasi yang lebih terstruktur agar dapat kembali ke masyarakat dengan pola pikir yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam penerapan program rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pendidikan, pelatihan, serta dukungan psikososial yang memadai.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga perlu lebih mengoptimalkan penerapan prinsip diversifikasi dan *restorative justice*, terutama bagi kasus-kasus tertentu yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan non-pemidanaan. Kendati dalam kasus ini pelaku tidak memenuhi syarat untuk memperoleh diversifikasi, penting bagi sistem hukum untuk terus mengembangkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Pencegahan terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana juga harus diperkuat melalui kebijakan sosial yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan karakter, pemberdayaan keluarga, serta pengawasan terhadap lingkungan anak. Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik dalam sistem peradilan pidana anak dapat memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang bagi pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN

Kasus ini tidak memenuhi kualifikasi untuk menerapkan *restorative justice*. Pelaku yang merupakan residivis tidak dapat memperoleh diversi sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk senjata tajam dan barang-barang yang berlumuran darah, serta kronologi kejadian yang menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan matang. Meskipun hukuman penjara dijatuhkan, pendekatan rehabilitatif tetap menjadi perhatian dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.

Keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana oleh anak mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman pidana dan perlindungan hak anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun pelaku dijatuhi hukuman 9 tahun 6 bulan di LPKA, sistem tetap mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, tantangan muncul karena pelaku adalah residivis, sehingga prinsip diversi dan *restorative justice* tidak dapat diterapkan. Data KPAI menunjukkan peningkatan jumlah anak berhadapan dengan hukum, menegaskan perlunya perbaikan dalam sistem rehabilitasi dan pencegahan. Ke depan, program di LPKA perlu diperkuat dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Kebijakan pencegahan juga harus ditingkatkan untuk mengurangi keterlibatan anak dalam tindak pidana. Kasus ini menegaskan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif.

E. SARAN

Pencegahan kriminalitas anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, dukungan komunitas, akses layanan kesehatan mental, dan edukasi hak anak. Program pelatihan dan pendidikan harus dikembangkan untuk membangun keterampilan sosial serta mengurangi risiko perilaku kriminal. Selain itu, dukungan komunitas yang melibatkan pemerintah, LSM, sekolah, dan lembaga keagamaan penting untuk membantu anak-anak dari keluarga rentan. Akses mudah ke layanan kesehatan mental juga diperlukan agar masalah psikologis yang berpotensi memicu kejahatan dapat diatasi sejak dini. Kampanye edukasi mengenai hak anak harus diperkuat agar masyarakat berperan aktif dalam melindungi mereka. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam rehabilitasi dan mencegah pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Drs. Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher.

Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka ANDI, 2018.

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Mukadi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Nur, Muhammad Azhar. *Diversi Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Disertasi PhD, Universitas Airlangga, 2015.

Rikson & Yasmirah Mandasari Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018).

Internet :

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berisi tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak